



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

STANDAR MUTU PENGABDIAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;
 - b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
 8. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

- Pertama** : Mengesahkan **Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.
- Kedua** : Standar Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai acuan dasar standar pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 Februari 2018
Universitas Adiwangsa Jambi

Rektor



Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac
NIK. 1010300220333



	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/21
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/21
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi, Universitas Adi Wangsa Jambi mempunyai sebuah tanggung jawab tersendiri kepada masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang masyarakat dengan mengacu kepada tridharma perguruan tinggi salah satunya yaitu program pengabdian masyarakat. Institusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut yang mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 55 ayat (1) dan (2). Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Universitas Adi Wangsa Jambi memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dengan tujuan mampu melakukan percepatan pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan sebagai wujud perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat serta dari Institusi sendiri mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/21
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar • LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi adalah Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi yang menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian masyarakat dalam satu tahun sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakannya. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi menetapkan lokasi program pengabdian kepada masyarakat minimal 10 desa dalam 1 tahun . 3. Program studi melakukan pemanfaatan hasil penelitian berupa prototipe, produk inovasi dan/atau teknologi tepat guna pada program pengabdian kepada masyarakat minimal 1 teknologi tepat guna dalam 1 tahun. 4. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi menghasilkan publikasi, bahan ajar atau modul pelatihan minimal 1 publikasi, bahan ajar atau modul pelatihan terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi Melakukan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen/tenaga pengajar di Universitas Adi Wangsa Jambi. 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib menjalin kerjasama kepada pemerintah setempat dan <i>stakeholder</i> terkait yang dijadikan target lokasi penyelenggaraan pengabdian masyarakat dalam segala bentuk kegiatan seperti pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN) dan pengembangan wilayah terpadu serta pengembangan hasil penelitian. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi dan setiap dosen senantiasa mencari informasi terkait sumber pendanaan eksternal terkait program-program hibah pengabdian masyarakat baik yang dilakukan oleh DIKTI maupun Intitusi eksternal lain. 4. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Masyarakat serta buku panduan pelaksanaan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/21
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

	pengabdian kepada masyarakat yang di sosialisasikan kepada masing-masing dosen/tenaga pengajar. - Untuk menjamin tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan sosialisasi standar hasil pengabdian masyarakat kepada dosen/pengajar dan <i>stakeholder</i>. - LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh program studi. - Program studi setiap tahun membentuk tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen/tenaga pengajar di program studi. - LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib membuat panduan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	- Sebanyak 80% dosen Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik. - Terdapat daftar lokasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Terdapat teknologi tepat guna yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. - Sebanyak 80% dosen Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki publikasi, bahan ajar/modul pelatihan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	- Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat - Pedoman kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen - Pedoman kegiatan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa - Buku Pedoman Penyusunan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat - Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat - Laporan publikasi, bahan ajar/modul pelatihan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat - SOP Pengajuan dana kegiatan Pengabmas - Formulir Proposal kegiatan Pengabmas - Formulir Laporan Kegiatan Pengabmas - Formulir Pengukuran ketercapaian kegiatan Pengabmas
9. Referensi	- Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 - Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 - Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/22
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/22
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang nantinya akan menjadi sebuah produk secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sebuah Instutusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut yang mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 56 ayat (1) s.d (4). Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Universitas Adi Wangsa Jambiberfokus kepada ketetapan yang telah dituangkan sesuai dengan standar isi pengabdian masyarakat yang terdapat dalam Permenristekdikti No.44/201556 ayat (1) s.d (4). agar penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan. Selain itu tuntutan bagi perguruan tinggi yaitu agar dapat berperan langsung dalam pengembangan sumberdaya manusia di masyarakat malalu pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat berarti institusi telah ikut serta dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 5. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/22
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian Masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi adalah lembaga yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi yang menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada ketua rektor Universitas Adi Wangsa Jambi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi terkait hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat dan/atau 2. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya dalam rangka memberdayakan masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat dan/atau 3. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi terkait teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat dan/atau 4. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah minimal 1 program pengabdian kepada masyarakat dan/atau 5. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kekayaan intelektual (KI)

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/22
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambimengalokasikan pendanaan internal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap dosennya. 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimerancang program pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambidan setiap dosen senantiasa mencari informasi terkait sumber pendanaan eksternal terkait program-program hibah pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh DIKTI maupun Intitusi eksternal lain. 4. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimendayagunakan sumberdaya yang ada baik sarana dan prasarna yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan semua mekanismenya diatur melalui prosedur. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Masyarakat serta buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disosialisasikan kepada masing-masing dosen/tenaga pengajar. 6. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambiwajib membuat panduan penulisan proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar isi yang ditetapkan. 7. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambibekerjasama dengan pihak terkait melakukan sosialisasi terkait dengan tata cara pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang kemudian di sosialisasikan ke dosen/tenaga pengajar. 8. Untuk menjamin tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan sosialisasi standar hasil pengabdian masayarakat kepada dosen/pengajar dan <i>stakeholder</i>. 9. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambiwajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi pengabdian masyarakat yang telah di hasilkan oleh program studi. 10. Program studi setiap tahun membentuk tim pengabdian masyarakat yang teridiri dari dosen/tenaga pengajar
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebanyak 80% dosen memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat penggunaminimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat. 2. Sebanyak 80% dosen memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berisi materimengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakatminimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebanyak 80%dosen memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/22
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

	masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat. 4. Sebanyak 80% dosen memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat. 5. Sebanyak 80% melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Masyarakat 2. Pedoman Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat 3. Pedoman Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat 3. Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berisikan materi kegiatan 4. Daftar Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh dosen/tenaga pengajar
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 4. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/23
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/23
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/ tenaga pengajar maupun mahasiswa harus terarah, terukur dan terprogram dengan baik serta harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu yang dimilikinya. Selain itu kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan oleh karena itu Instutusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut dengan mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 57 ayat (1) s.d (6). Standar proses pengabdian masyarakat yang ditetapkan Universitas Adi Wangsa Jambi berfokus kepada bagaimana setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen/ tenaga pengajar dan mahasiswa terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sertater dokumentasi dengan baik dan sesuai dengan bidang ilmunya. Kegiatan tersebut dapat terdokumentasi dengan baik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kemajuan proses program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/23
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pennebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar proses pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. • Kegiatan masyarakat dapat berupa (i) pelayanan kepada masyarakat (ii) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (iii) peningkatan kapasitas masyarakat; (iv) atau pemberdayaan masyarakat. • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat (LPPM) Universitas Adi Wangsa Jambi adalah yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada ketua Universitas Adi Wangsa Jambi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dosen mengajukan proposal kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat minimal 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) tahun 2. Universitas Adi Wangsa Jambi menerbitkan (i) pedoman penyusunan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperbaharui setiap tahunnya 3. Universitas Adi Wangsa Jambi memeriksa perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen / mahasiswa agar pengabdian kepada masyarakat memiliki rencana kegiatan yang jelas minimal 1 (satu) program pengabdian masyarakat setiap dosen. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki jadwal, tema dan target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya agar pengabdian masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. 5. Universitas Adi Wangsa Jambi memeriksa dan menerima laporan kegiatan pengabdian masyarakat berupa (i) laporan kemajuan pada pertengahan kegiatan minimal 1 minggu sebelum pengabdian kepada masyarakat selesai, (ii) laporan akhir minimal sebulan setelah pengabdian kepada masyarakat selesai serta (iii) laporan hasil monitoring dan evaluasi isi serta jadwal selama dan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 bulan setelah laporan diterima Universitas Adi Wangsa Jambi 6. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki perencanaan, kegiatan proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan serta terdokumentasi dengan baik dalam portofolio dosen dan sesuai dengan bidang ilmunya pada program kegiatan pengabdian pada masyarakat minimal sebulan setelah kegiatan.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/23
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi membuat lembar pemeriksaan pengabdian masyarakat bagi dosen mulai dari perencanaan dan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi merancang lembar pemeriksaan laporan pengabdian masyarakat. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan baik oleh dosen/ tenaga pengajar maupun mahasiswa minimal 1 (satu) tahun sekali. 4. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi mendayagunakan sumber daya yang ada baik sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat dan semua mekanisme penggunaan sarana dan prasarana diatur melalui prosedur yang ditetapkan oleh institusi. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi bekerjasama program studi untuk melakukan pengurusan standar baku mutu sarana dan prasarana untuk pengabdian masyarakat yang dimiliki Universitas Adi Wangsa Jambi agar memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan serta keamanan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Terdapat dokumen lembar pemeriksaan pengabdian masyarakat bagi dosen dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pengabdian masyarakat dengan target 100% dokumen laporan pengabdian yang telah dikumpulkan di LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi dilakukan pemeriksaan 2. Terdapat dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MONEV) pengabdian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi di masing-masing program studi minimal 1 (satu) tahun sekali 3. Terdapat dokumen standar baku mutu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian masyarakat diantaranya standar mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan serta keamanan 4. Sebanyak 80% dosen memiliki kegiatan pengabdian masyarakat dimana kegiatannya memiliki perencanaan yang baik, proses pelaksanaan yang terukur dan terprogram serta terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan bidang ilmunya.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Formulir pemeriksaan perencanaan 2. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 3. Formulir pemeriksaan laporan kegiatan pengabdian masyarakat 4. Formulir hasil monitoring dan evaluasi (MONEV) kegiatan pengabdian masyarakat 5. Pedoman Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat 6. Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 4. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/24
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/24
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian masyarakat dapat dikatakan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat apabila terdapat proses umpan balik dan perubahan-perubahan perilaku didalam masyarakat itu sendiri baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan kearah yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk menilai perubahan perilaku tersebut butuh sebuah program yang berkelanjutan dalam bentuk evaluasi yang terencana dan terprogram. Oleh karena itu setiap pengabdian masyarakat yang dilakukan institusi Universitas Adi Wangsa Jambi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsitersebut yang mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 58 ayat (1) dan (5). Standar penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat seyogyanya memenuhi unsur (i) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat (ii) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas (iii) akuntabel yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan (iv) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pelaku kepentingan. Standar penilaian pengabdian masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi berfokus kepada bagaimana penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan baik oleh dosen/ tenaga pengajar maupun mahasiswa Universitas Adi Wangsa Jambi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/24
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	• Pengabdian masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggungjawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Prinsip pedukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. • Prinsip objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. • Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. • Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. • Standar penilaian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. • LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi adalah Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi yang menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan survei kepuasan masyarakat agar kegiatan yang diselenggarakan terarah, terukur dan terprogram serta proses dan hasil surveinya memenuhi prinsip pedukatif, objektif, akuntabel dan transparan paling lambat sebulan setelah kegiatan dilaksanakan pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Dosen Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan hasil tingkat kepuasan dari masyarakat minimal yaitu kriteria cukup puas di setiap kegiatan. 3. Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan survei perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan indikator perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan hasil surveinya memenuhi prinsip pedukatif, objektif, akuntabel dan transparan paling lambat 6 bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/24
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	4. Universitas Adi Wangsa Jambi menyediakan dan menetapkan satu orang reviewer untuk menilai proposal kegiatan pengabdian masyarakat yang diusulkan oleh dosen untuk memperoleh dana pengabdian masyarakat yang disediakan minimal satu minggu setelah proposal diterima dengan memegang prinsi pedukatif, objektif akuntabel dan transparan. 5. Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat minimal meliputi salah satu dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan/ atau meliputi peningkatan pengayaan sumber belajar sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat mengatasi masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen/ tenaga pengajar di Universitas Adi Wangsa Jambi. 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib membuat formulir terkait survey kepuasan pengabdian kepada masyarakat dan disosialisasikan kepada setiap dosen/tenaga pengajar. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat membuat lembar observasi/ angket/ hasil wawancara terkait perubahan pengetahuan sikap ataupun keterampilan dari masyarakat setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepadamasyarakat. 4. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi menjalin kerja sama kepada pemerintah setempat dan <i>stakeholder</i> rterkait yang dijadikan target lokasi penyelenggaraan pengabdian masyarakat dalam segala bentuk kegiatan seperti pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN) dan pengembangan wilayah terpadu serta pengembangan hasil peneltian. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi terlebih dahulu wajib menjalin kerjasama dengan para pakar reviewer eksternal dalam penilian usulan proposal pengabdian masyarakat baik pengajuan yang sifatnya internal maupun eksternal. 6. Untukmenjamin tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan sosialisasi standa pelaksanaan penilaian pengabdian masayarakat kepada dosen/pengajar. 7. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib membuat panduan penulisan laporan pengabdian kepad amasyarakat. 8. LPPM mengadaka pelatihan untuk reviewer proposal pengabdian pada masyarakat secara berkalake pada dose nUniversitas Adi Wangsa Jambi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebanyak 80% dosen melaksanakan survei kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. 2. Terdapat dokumen hasil perubahan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan baik perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan masyarakat. 3. Sebanyak 80% pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen secara internal maupun eksternal memiliki proses review dan mendapatkan pendampingan dalam proses pembuatan laporannya oleh LPPM.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/24
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pedoman Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir survey kepuasan masyarakat hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Formulir perubahan perilaku, pengetahuan, sikap ataupun keterampilan masyarakat hasil dari pengabdian kepada masyarakat. 4. Pedoman penyusunan proposal kegiatan pengabdian masyarakat. 5. Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
9. Referensi	1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 4. Undang-undang No 12 tahun 2012

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/25
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/25
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksana yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat tercapai oleh karena itu pelaksanaan pengabdian masyarakat sebuah Institusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut yang mengacu kepada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 59 ayat (1) dan (5). Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Universitas Jambi memperhatikan sumberdaya dan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dengan tujuan memperoleh hasil pengabdian masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan diantaranya pengabdian yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa Universitas Adi Wangsa Jambi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pendistribusian Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/25
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. • Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. • Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi yang berstatus aktif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Universitas Adi Wangsa Jambi. • LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi adalah Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi yang menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada ketua Universitas Adi Wangsa Jambi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggungjawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dosen yang melaksanakan pengabdian pada masyarakat memiliki persyaratankualifikasi S2 dan telah memiliki NIDN sebagai ketua pelaksana. 2. Setiapdosenmelibatkan minimal 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa sebagai anggota pada setiapkegiatan pengabdianmasyarakatsetiap tahun akademik. 3. Reviewer Universitas Adi Wangsa melakukan wawancara dengan setiappelaksanakegiatanpengabdianmasyarakatuntuk mengetahui penguasaanmetodologipenerapan keilmuansesuidenganbidangilmunya pada setiap kegiatan 4. Reviewer Universitas Adi Wangsa melakukan wawancara dengan setiappelaksanakegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mmengetahui penguasaan kedalaman materi dan sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada kelompok sasaran yang telah tercantum dalam proposal pengabdian pada masyarakat .

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/25
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi mengadakan pelatihan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di Universitas Adi Wangsa Jambi secara berkala 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah setempat dan <i>stakeholder</i> terkait dengan target lokasi penyelenggaraan pengabdian masyarakat dalam segala bentuk kegiatan seperti pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN) dan pengembangan wilayah terpadu serta pengembangan hasil penelitian. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi dan setiap dosen senantiasa mencari informasi terkait sumber pendanaan eksternal terkait program-program hibah pengabdian masyarakat baik yang dilakukan oleh DIKTI maupun Intitusi eksternal lain. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi dalam hal ini sebagai Institusi wajib mengalokasikan pendanaan internal untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk setiap dosennya. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh dosen. 6. Program studi setiap tahun membentuk tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen di program studi dengan melibatkan mahasiswa 7. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib membuat panduan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebanyak 80% dosen memiliki laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya yang melibatkan mahasiswa. 2. Sebanyak 100% pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat menguasai metodologi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuannya. 3. Sebanyak 100% pelaksana kegiatan masyarakat menguasai kedalaman materi dan sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada kelompok sasaran.
8. Dokumen terkait Pelaksana an Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Formulir kualifikasi akademik pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen materi pengabdian kepadamasyarakat 3. Pedoman Penyusunan proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat 4. Pedoman penyusunan laporan pengabdian kepadamasyarakat 5. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat 6. Daftar publikasi, bahan ajar/ modul pelatihan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/26
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/26
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/tenaga pengajar maupun mahasiswa agar dapat berjalan maksimal harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang dan wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksanaan di masyarakat dan lingkungan oleh karena itu Instutusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut dengan mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 60 ayat (1) s.d (3). Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi berfokus kepada bagaimana menetapkan agar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang sudah ada di Universitas Adi Wangsa Jambi dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan penelitian sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Permenristekdikti No.44/2015. Sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat hendaknya dapat menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 5. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/26
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional • Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat • Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan kegiatan • Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat (LPPM) Universitas Adi Wangsa Jambi adalah yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Adi Wangsa Jambi • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambi menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat terkait dengan (i) penerapan dengan bidang ilmu dan (ii) area sasaran kegiatan dimana kriterianya harus memenuhi (a) standar mutu, (b) standar keselamatan kerja, (c) standar kesehatan, (d) standar kenyamanan dan (e) standar keamanan paling lambat 1 (satu) minggu setelah proposal diterima. 2. Universitas Adi Wangsa Jambimengalokasi biaya dalam rencana anggaran biaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap semesternya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memanfaatkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 50 % dari hasil kegiatan tersebut.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimenginventarisir sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi. 2. LPPM mengalokasikan biaya dalam rencana anggaran biayanya untuk penambahan jumlah dan perawatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambisesuai dengan kebutuhan dan target pencapaian RENSTRA Pengabdian Masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimemiliki Standar prosedur operasional

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/26
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

	terkait peminjaman sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi. - LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimerancang lembar pemeriksaan laporan pengabdian masyarakat. - LPPM Universitas Adi Wangsa Jambimendayagunakan sumberdaya yang ada baik sarana dan prasarna yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat dan semua mekanisme penggunaan sarana dan prasarana diatur melalui prosedur yang ditetapkan oleh institusi. - LPPM Universitas Adi Wangsa Jambibekerja sama program studi untuk melakukan pengurusan standar baku mutu sarana dan prasana untuk pengabdian masyarakat yang dimiliki Universitas Adi Wangsa Jambiagar memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan serta keamanan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Terdapat dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambi. - Sebanyak 80% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang di Universitas Adi Wangsa Jambi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. - Terdapat dokumen standar operasional terkait peminjaman sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Formulir dan dokumen inventaris sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi. - Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang di Universitas Adi Wangsa Jambi yang memenuhi dan belum memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. - Formulir peminjaman sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Dokumen standar oprasional peminjaman sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi.
9. Referensi	- Undang-undang No 12 tahun 2012 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 - Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/27
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/27
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya" Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Segala bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat sebuah lembaga khusus yang mengelola kegiatan tersebut dan memiliki struktur organisasi secara kelembagaan yang dikelola secara terbuka dan transparan dan memiliki standar pengelolaan yang baik oleh karena itu Institusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut dengan mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 61 ayat (1) s.d (3) dan pasal 62 ayat (1) dan (2) yang merupakan standar pengelolaan pengabdian masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang ditetapkan Universitas Adi Wangsa Jambi berisikan bagaimana secara kelembagaan Universitas Adi Wangsa Jambi mengelola kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar pengelolaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/27
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

	tentang kegiatan pengelolaan pengabdian masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat (LPPM) Universitas Adi Wangsa Jambi adalah yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambi membuat laporan pengelolaan segala bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa paling lambat satu bulan setelah tahun akademik berakhir. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat untuk satu tahun sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi yang ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun akademik dimulai. 3. Universitas Adi Wangsa Jambi memiliki peraturan dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah disosialisasikan paling lambat seminggu sebelum tahun akademik dimulai. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyediakan reviewer untuk menilai kelayakan proposal pengabdian pada masyarakat paling lama satu minggu setelah proposal tersebut diterima 5. Universitas Adi Wangsa menunjuk dua reviewer untuk memeriksa proposal yang diajukan dengan jangka waktu pemeriksaan paling lama dua minggu setelah proposal diterima reviewer. 6. Universitas Adi Wangsa Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing program studi melalui unit penelitian dan pengabdian masyarakat paling lama satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan 7. Universitas Adi Wangsa Jambi menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi dalam laporan kegiatan LPPM akhir tahun akademik sebagai pedoman untuk kegiatan pada tahun berikutnya paling lama satu bulan setelah tahun akademik berakhir. 8. Universitas Adi Wangsa Jambi melaporkan kinerja penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat melalui simlitabmas pada setiap tahun akademik berjalan paling lama satu bulan setelah tahun akademik berakhir. 9. Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan diseminasi hasil pengabdian

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/27
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	kepada masyarakat yang sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Adi Wangsa Jambi minimal melalui jurnal nasional. 10. Universitas Adi Wangsa Jambi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan di dunia kerja dan fenomena yang ada di masyarakat dengan tema yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan saat itu.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi lima tahun sekali dan rencana tahunan. 2. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi menyusun struktur organisasi secara kelembagaan yang terdiri dari Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, dan beberapa anggota beserta tugas pokok dan fungsinya. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi mengadakan pelatihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Adi Wangsa Jambi secara berkala. 4. Program studi membentuk unit penelitian dan pengabdian masyarakat dalam struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi menjalin kerjasama kepada pemerintah setempat dan <i>stakeholder</i> beserta semua lembaga terkait dalam mendessiminasikan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi. 6. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa minimal 1 (satu) tahun sekali di setiap program studi di Universitas Adi Wangsa Jambi. 7. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi membuat pedoman penulisan laporan pengabdian masyarakat. 8. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi mensosialisasikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen/tenaga pengajar dan mahasiswa di Universitas Adi Wangsa Jambi. 9. LPPM merumuskan SOP dan formulir yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan kegiatan
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Terdapat laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) setiap tahunnya. 2. Terselenggaranya laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi pada simlitabmas. 3. Terdapat laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat di semua program studi setiap tahunnya. 4. Sebanyak 100% dosen telah mendapatkan pelatihan kegiatan pengabdian masyarakat

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/27
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Surat Keputusan Pengelola LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi 2. Rencana Strategis (RENSTRA) kegiatan pengabdian pada masyarakat LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi 3. Laporan kinerja LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi (MONEV) kegiatan pengabdian masyarakat di masing-masing program studi 5. Dokumen inventaris sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki Universitas Adi Wangsa Jambi 6. Pedoman penyusunan proposal pengabdian pada masyarakat 7. Pedoman Penyusunan Laporan pengabdian masyarakat 8. Laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa 9. SOP dan Formulir mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/28
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/28
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan institusi agar tetap berkelanjutan dan menjaga dosen produktif untuk melakukan kegiatan tersebut membutuhkan pendanaan dan pembiayaan yang cukup untuk memfasilitasi kegiatannya, selain itu pembiayaan pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bertujuan agar dapat bekerja dengan maksimal juga sangat penting untuk difasilitasi terkait dengan kebutuhan operasional yang ada di lembaga tersebut. Adapun besarnya kebutuhan finansial/dana untuk pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan agar tepat sasaran dan memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan, untuk itu maka mekanismenya perlu diatur dan terarah sesuai dengan ketentuan yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambi, oleh karena itu Institusi wajib menetapkan sebuah standar mutu dalam menjalankan fungsi tersebut dengan mengacu kepada Permenristekdikti No.44/2015 pasal 63 ayat (1) s.d (5) dan Pasal 64 ayat (1) dan (2). Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi berisikan bagaimana menetapkan besaran pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambi dan penjelasan bagaimana mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/28
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 5

Kepada Masyarakat	
4. Definisi Istilah	• Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. • Pendanaan adalah menyediakan sumber daya, biasanya dalam bentuk uang untuk mendirikan, mengoperasikan atau mengelola segala bentuk kegiatan. • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat (LPPM) Universitas Adi Wangsa Jambi adalah yang dimiliki oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Adi Wangsa Jambi. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambi menyediakan pendanaan pengabdian masyarakat internal bagi dosen minimal satu juta lima ratus ribu rupiah setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik sesuai dengan proposal yang diajukan dosen. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan sumber dana lain di luar dana pengabdian pada masyarakat yang berasal dari internal Universitas Adi Wangsa Jambi minimal 1 (satu) kegiatan. 3. Dosen melaporkan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang mencakup (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) pengendalian, (iii) pemantauan, (iv) evaluasi, (v) laporan dan (vi) diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM minimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir. 4. Universitas Adi Wangsa Jambi membuat mekanisme pencairan pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambi maksimal satu minggu setelah proposal disetujui oleh reviewer. 5. Universitas Adi Wangsa Jambi menyediakan dana pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Adi Wangsa Jambi

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/28
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 5

	dengan kesesuaian minimal 80% dengan besaran biaya yang diatur dalam rencana anggaran biaya LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Universitas Adi Wangsa Jambi dalam hal ini sebagai Institusi mengalokasikan pendanaan internal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk setiap dosennya. 2. Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai intitusi memberikan dana pengelolaan pengabdian masyarakat kepada LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi. 3. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi dan setiap dosen senantiasa mencari informasi terkait sumber pendanaan eksternal terkait program-program hibah pengabdian masyarakat baik yang dilakukan oleh DIKTI maupun Intitusi eksternal lain. 4. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi merencanakan pelatihan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi. 5. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik dan disosialisasikan kepada semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi wajib membuat mekanisme pencairan dana kegiatan kepada masyarakat kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dua tahap adapun besaran pencairan dana di setiap tahapnya ditetapkan oleh LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi yang dituangkan pada pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi. 7. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat wajib membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana dan menyerahkan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Adi Wangsa Jambi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dana internal kegiatan pengabdian masyarakat yang disediakan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi dapat diserap 80% oleh dosen 2. Sebanyak 80% usulan/proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memuat rincian pendanaan yang telah dibuat kemudian diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan 3. Sebanyak 100% laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak dengan LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi. 4. Terdapat dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola langsung oleh LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	1. Usulan/proposal kegiatan pengabdian masyarakat yang di dalamnya terdapat rincian anggaran. 2. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir yang didalamnya terdapat rincian penggunaan dana internal 3. Formulir kontrak kerja kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/28
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	5 dari 5

Kepada Masyarakat	LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi. 4. Rancangan anggaran pembiayaan pengelolaan kegiatan lembaga pengabdian masyarakat oleh LPPM Universitas Adi Wangsa Jambi
9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010

